

ABSTRAK

Herriawan, Choky, 2015.

Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Arisan Dengan Sistem Lelang Di
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR”
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi Program
Studi Muamalah Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Irma Runtianing UH, M.S.I.

Kata kunci : Sistem Arisan Lelang, Fiqh Muamalah.

Salah satu bidang bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah arisan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan memperolehnya. Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalat, yaitu dibolehkan.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dua pokok permasalahan yaitu, pertama: Bagaimana analisa fiqh muamalah terhadap akad dan mekanisme arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Kedua: Bagaimana analisa fiqh muamalah terhadap implikasi uang hasil pengurangan pembayaran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), teknik pengolahan data (editing, organizing, dan penemuan hasil riset), Serta teknik analisa yang digunakan adalah dengan metode induktif yaitu pemahaman yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu sejarah, penerapan akad dan mekanisme, serta implikasi terhadap uang hasil pengurangan pembayaran arisan dengan sistem lelang di Koperasi (KP-RI) “SEKAR”.

Pada akhir pembahasan penulis menyimpulkan bahwa akad arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” sudah memenuhi konsep dasar *qarḍ*. Sedangkan mekanisme pada arisan dengan sistem lelang tersebut tidak sah dan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan konsep dasar *qarḍ*. Kemudian implikasi pengurangan uang hasil pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” merupakan kebiasaan yang tidak baik (*urf bathil*) dan pembayaran antara iuran dan hasil undian tidak sepadan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *qarḍ*.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia di berbagai bidang, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah secara menyeluruh tanpa kecuali. Dalam kegiatan muamalah, Islam memberikan pedoman-pedoman/peraturan-peraturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut dikemudian hari.¹

Dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya, baik dengan jalan tukar-menukar, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, syirkah dan sebagainya. Yang demikian itu tidak dapat dihindari karena kodrat manusia adalah sebagai makhluk sosial yang senantiasa menempuh kehidupan secara berkelompok.

Salah satu bagian yang diatur dalam hukum Islam yakni masalah bisnis. Dalam muamalah setiap orang yang melakukan kegiatan bisnis telah diberi rambu-rambunya yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Adapun prinsip utama yang melandasi aktivitas bisnis adalah prinsip tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

¹Suharwandi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Dinar Grafika, 2000), 4.



Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Dari ayat diatas maka dapat diketahui bawa kita dianjurkan untuk selalu tolong menolong antara sesama kita termasuk juga tolong-menolong dalam melakukan aktivitas bisnis. Selain itu ayat tersebut memberikan isyarat bahwa dalam melakukan aktivitas bisnis kita tidak boleh berspekulasi atau melakukan tindakan yang bersifat untung-untungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 279:



Artinya: “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”³

Dari ayat diatas maka dapat diketahui bahwa kita dilarang untuk melakukan tindakan spekulasi terutama di sektor bisnis. Penerapan terhadap hukum Islam untuk semua aspek kehidupan manusia merupakan satu upaya memahami Islam itu sendiri. Pendek kata hukum Islam tidak hanya memiliki fungsi sebagai bangunan-bangunan nilai-nilai normatif saja. Namun hukum Islam secara teoritis berkaitan erat dengan segenap aspek kehidupan. Disamping itu hukum Islam juga merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang bisa memberikan legitimasi

²Kementrian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 106.

³Ibid., 49.

terhadap berbagai perubahan yang dikehendaki guna memberikan penyesuaian antara Islam dan aspek sosial.⁴

Para pelaku bisnis pada umumnya memiliki kecenderungan untuk melakukan tabrakan kepentingan, mereka menghalalkan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak mungkin dengan pengeluaran yang sedikit mungkin, hal ini kemudian membawa iklim bisnis yang tidak sehat sehingga pelaku bisnis yang kuat akan semakin mendominasi, sementara itu yang lemah akan terperosok kebawah. Oleh karena itu etika bisnis memegang peranan yang penting dalam peraturan bisnis. Sebab etika bisnis adalah refleksi kritis serta rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas serta norma guna mencapai tujuan.⁵

Salah satu bidang bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka. Undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota arisan memperolehnya.⁶

Dalam praktek sehari-hari arisan telah dilaksanakan oleh segala lapisan masyarakat, tiap-tiap lapisan masyarakat memiliki kecenderungan masing-masing dalam mengadakan arisan tersebut. Adapun nilai

⁴Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press, 2003), 1.

⁵Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 5.

⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 65.

standarnya disesuaikan dengan kemampuan tiap-tiap lapisan masyarakat tersebut.

Selain arisan salah satu bidang bisnis yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah lelang. Lelang yaitu penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.⁷

Sebenarnya hakikat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah al-Adah Muhakkamah, yaitu adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, judi (maisir), atau mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Islam seperti jual beli, nikah, dan pinjam-meminjam atau utang-piutang.

Dilihat dari substansinya, pada hakikatnya arisan merupakan transaksi pinjam-meminjam di dalam hukum Islam termasuk akad

⁷Purnama Trioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang(Bandung: Mandar Maju, 2013), 54.

qarḍ(utang-piutang). Qarḍsecara etimologis merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai'-yaqridhuhu, yang berarti dia memutuskannya. Qarḍadalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, asy-syai'a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting.Qarḍ adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapunqarḍsecara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.⁸

Dengan demikian uang arisan yang diambil orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya pada peserta arisan yang lainnya dalam kelompok arisannya. Selain itu merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Karena dengan arisan, suatu maksud tertentu lelang misalnya dapat dicapai dengan cara arisan. Dilihat dari sisi lain, arisan juga merupakan bentuk tabungan, dimana cicilan tabungan dalam bentuk setoran atau iuran arisan menjadi tabungan dirinya yang keseluruhannya dapat diambil olehnya ketika mendapatkan giliran atau undian.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat sangat bermacam-macam jenisnya diantaranya arisan lelang.Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 153.

Dalam arisan ini terdapat 37 orang yang bersedia mengadakan arisan lelang dengan ketentuan uang iuran sebesar Rp 25.000,- dan dibayarkan tanggal 20 setiap bulannya. Dengan demikian, jumlah yang dapat terkumpul dalam arisan ini sebesar Rp 925.000,- (Rp 25.000,- x 37 orang).

Dalam arisan ini, uang arisan pertama biasanya diberikan kepada ketua arisan. Mengapa demikian? Ini dikarenakan tanggung jawab yang diemban ketua arisan lebih berat daripada anggotanya.

Selain bertugas mengumpulkan per anggota, ketua arisan biasanya bertanggung jawab menutupi kekurangan uang yang disebabkan telat atau bahkan gagalnya peserta dalam membayar uang iuran, ini dilakukan untuk menjaga reputasi ketua sekaligus kelompok arisan itu sendiri, serta demi menjaga konsistensi kelangsungan arisan.

Untuk giliran selanjutnya, arisan dilakukan dengan sistem lelang. Dalam arisan ini yang berhak melakukan lelang atau tawar menawar adalah 36 orang peserta lainnya.

Peserta yang sudah pernah mendapat giliran atau menang tidak memiliki hak lagi untuk mengikuti lelang, dan hanya memiliki kewajiban membayar uang iuran sesuai ketentuan pelelangan.

Besarnya lelang sudah disepakati dan sudah ditentukan minimal Rp2.500,00 dan maksimal tidak dibatasi, tergantung minat dan keberanian pelelang. Misalnya dalam arisan ini seseorang berhasil memenangkan lelang dengan penawaran tertinggi Rp 3.000,00 maka dari setiap anggota hannya membayar arisan sebesar Rp 22.000,00 sehingga Rp 925.000,00

dikurangi Rp 3.000,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 814.000,00 dan hasil itulah yang diberikan kepada pemenang lelang.

Apabila penawaran tertinggi Rp 3.500,00 maka dari setiap anggota hanya membayar iuran arisan sebesar Rp 21.500,00 sehingga Rp 795.500,00 dikurangi Rp 3.500,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 666.000,00.

Kemudian apabila penawaran tertinggi Rp 4.000,00 maka dari setiap anggota hanya membayar iuran arisan sebesar Rp 21.000,00 sehingga Rp 840.000,00 dikurangi Rp 4.000,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 692.000,00.⁹

Jadi pembayaran iuran arisan lelang menyesuaikan berapa penawaran tertinggi atau pemenang arisan lelang. Sehingga disetiap pelaksanaan lelang hasil undian yang di dapat adalah berbeda-beda.

Arisan secara umum termasuk muamalat yang belum pernah disinggung didalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalat, yaitu dibolehkan. Arisan yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogomenggunakan fiqh muamalah. Kemudian yang jadi persoalan arisan dengan sistem lelang ini terletak pada pengurangan pembayaran iuran arisan, maka disini ada kesenjangan antara teori dan praktek, yaitu dalam teori qar'ah pengembalian

⁹Lihat transkrip 01/1-W/F-1/05-XII/2014.

uang pinjaman harus sama sedangkan dalam praktek arisan tersebut ada pengurangan pembayaran arisan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penyusunan skripsi yang berjudul: **“Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Arisan dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, istilah yang ditegaskan adalah:

1. Fiqh, yaitu hukum yang dihasilkan oleh pemikiran atau ijtihad manusia yang dilandaskan atas dalil-dalil agama: al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁰
2. Arisan, yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹¹
3. Lelang, yaitu penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang

¹⁰ Harun Nasution, Ensiklopedia Islam(Jakarta: Djambatan, 2002),5.

¹¹ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 65.

optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis.¹²

4. KP-RI SEKAR, yaitu nama koperasi yang sebelumnya bernama UB (Usaha Bersama) dan kemudian setelah berbadan hukum nama koperasi diganti KP-RI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) SEKAR (Kesejahteraan Kopri Anggayuh Raharja).¹³

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa fiqh muamalah terhadap akad dan mekanisme arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara jelas analisa fiqh muamalah terhadap akad dan mekanisme arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

¹²Purnama Trioria, Perlindungan Hukum, 54.

¹³Lihat transkrip 02/2-W/F-1/10-XII/2014.

2. Untuk mengetahui secara jelas analisa fiqh muamalah terhadap implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Unsur rumusan ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran penulis dalam rangka menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang arisan dengan sistem lelang. Dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk dikembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengelola atau anggota arisan, diharapkan bisa memahami bagaimana penerapan arisan dengan sistem lelang.

F. Telaah Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang arisan sudah banyak dilakukan, namun sejauh ini penelitian tentang arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-

RI)“SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo belum ada yang membahas.

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang dilakukan oleh penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang (di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan)”, yang ditulis oleh Dewi Malikh Nur Rosyidah tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad dan Mekanisme Arisan Sepeda Motor dengan Sistem Lelang (di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan), hasil dari penelitian ini yakni akad dan mekanisme serta syarat dan rukunya sudah sesuai dengan landasan teori yaitu mudayanah (utang piutang), hal tersebut hukumnya mubah namun, karena dalam prakteknya ada penyimpangan di dalamnya, maka hukum tersebut berubah menjadi haram, seperti dalam denda yang berlipat ganda.¹⁴

Kedua, penelitian yang berjudul “Arisan Tabungan dengan Sistem Gugur di BMT Surya Madinah Tulungagung dalam prespektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh Siti Rukayah tahun 2007 yang membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam Arisan Tabungan dengan Sistem Gugur di BMT Surya Madinah Tulungagung dalam prespektif Hukum Islam. Hasil dari penelitian yakni cara penyelesaian masalah

¹⁴Dewi Malikh Nur Rosyidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor (di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan) (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 2008).

wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dalam arisan tabungan di Tulungagung keputusannya tergantung pada anggota arisan dan pengelola yaitu diteruskan atau dibatalkan, jika dibatalkan maka uang yang telah dibayarkan oleh anggota arisan dipotong sesuai dengan ketentuan yang disepakati dan sisanya dikembalikan, cara ini dibenarkan dalam Islam.¹⁵

Ketiga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang di tulis oleh Tofik Mujiono tahun 2007. Sistem arisan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Karanggebang adalah tiap anggota diwajibkan membayar tiap bulan. Kemudian diberikan kepada anggota yang mendapat giliran. Apabila seorang anggota kurang satu bulan lagi mendapat arisan dan dia terdesak kebutuhan, maka arisan tersebut bisa dijual kepada orang lain. Dengan sistem dipotong 6%. Sedangkan untuk pelunasan arisan tiap bulan berikutnya setelah arisan tersebut dijual dibebankan pada penjual arisan.

Kesimpulan penelitian di atas adalah akad arisan yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Karanggebang sesuai dengan akad ariyah sehingga diperbolehkan. Menurut hukum Islam, akad jual beli arisan adalah menggunakan akad *bai' al -sarf*, hal ini bertentangan dengan hukum islam dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan mekanisme pelunasan arisan adalah

¹⁵ Siti Rukayah, Arisan Tabungan dengan sistem gugur di BMT Surya Madinah Tulungagung dalam prespektif Hukum Islam (Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 2007).

sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam sehingga boleh untuk dilaksanakan.¹⁶

Keempat, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Uswatun Khasanah tahun 2007. Sistem arisan ini adalah dengan membagi anggota menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompok terdiri dari lima orang dan tiap orang diwajibkan membayar Rp. 500.000.- tiap bulan. Selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan satu orang peserta dari masing-masing kelompok sesuai kesepakatan dari hasil musyawarah. Apabila terjadi kekurangan biaya akan ditanggung bersama satu kelompok dan apabila ada kelebihan dana akan dibagikan lagi pada anggota, tergantung pada besar biaya tahun pemberangkatan.¹⁷

Dengan kesimpulan, akad Arisan Haji Mabrur sesuai dengan hukum Islam sehingga boleh dilakukan. Cara penyelesaian wanprestasi pada Arisan Haji Mabrur telah sesuai dengan anjuran agama.

Penelitian diatas berbedadengan skripsi ini, yang mana dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Analisa Fiqh Muamalah terhadap akad, mekanisme dan implikasi uang hasil pengurangan pembayaran Arisan dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

¹⁶Tofik Mujiono , Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa Kranggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo(Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 2007).

¹⁷ Uswatun Khasanah , Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo(Skripsi Sarjana, STAIN Ponorogo, 2007).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat maupun institusi ke-Islaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkan dengan norma-norma agama yang diyakininya.¹⁸ Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁹ Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang datanya diambil atau dikumpulkan dari lapangan di mana kasus itu berada. Dalam hal ini terkait dengan akad, mekanisme dan implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.²⁰ Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di Koperasi

¹⁸Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2014), 17.

¹⁹Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 112.

²⁰Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, karena di Koperasi ini menurut penulis sangat menarik untuk dijadikan penelitian berdasarkan fenomena arisan dengan sistem lelang tersebut.

3. Data Penelitian

Adapun data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang akad dan mekanisme arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.
- a. Data tentang implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

4. Sumber Data

- a. Informan, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut, yang meliputi: pengelola Koperasi, pengurus arisan, dan anggota arisan.
- b. Dokumen, yaitu data-data yang ada kaitannya dengan penerapan arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang dipakai untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung pada responden yang diteliti.²¹ Teknik wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan dengan para responden, selanjutnya hasil yang diperoleh dari teknik wawancara ini dicatat dan sebagai pelengkap dari jawaban responden yang telah diberikan. Dengan metode ini dimaksud untuk mendapatkan data tentang akad, mekanisme dan implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²² Dalam penelitian kualitatif, observasi diklasifikasikan menurut tiga cara:

Pertama, observasi berpartisipasi (participant observation).

Kedua, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (observation an covert observation).

²¹ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta:Gramedia, 2007), 19.

²² Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 158.

Ketiga, observasi yang tidak berstruktur (unstructured observation).²³

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengadakan pengamatan dan wawancara dalam mengumpulkan data di lapangan. Pada waktu dilapangan dia membuat “catatan” setelah pulang kerumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”.²⁴ Dalam hal ini yang diamati adalah akad, mekanisme dan implikasi uang hasil pengurangan pembayaran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Teknik dokumentasi dapat juga dikatakan sebagai cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang teori, dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁶ Studi dokumentasi merupakan dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam

²³ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 64.

²⁴ Meleong, Metode Penelitian, 153-154.

²⁵ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif. 82.

²⁶ Margono, Metode Penelitian Pendidikan, 181.

penelitian kualitatif yakni tentang arisan yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dengan lainnya, relevansi dan keseragaman kesatuan atau kelompok kata.²⁷
- b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahan.²⁸
- c. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, dalil-dalil dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.²⁹

7. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah dan membahas data yang diperoleh penulis menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi.³⁰ Disini penulis mengamati masalah yang

²⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi”* (Jakarta: Praja Grafindo Persada), 173.

²⁸ *Ibid.*, 178.

²⁹ Singaribun Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi, 2004), 47.

bersifat khusus mengenai akad, mekanisme dan implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, kemudian dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa. Dari analisa tersebut akan ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang dilakukan dalam praktek arisan dengan sistem lelang tersebut menurut tinjauan hukum Islam.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reability),³¹ kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan atau isu yang sedang dicari.

9. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian tersebut meliputi:

- a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian.

³¹ Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 171.

- b. Tahap pengerjaan lapangan, yang meliputi: memahami dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- c. Tahap analisa data, yang meliputi: analisa sebelum dan sesudah pengumpulan data.
- d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memberikan penjelasan secara umum dan gambaran tentang skripsi yakni. Penyusunannya terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum Tentang Arisan, Lelang, dan Qarḍ

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi pengertian qarḍ, landasan hukum qarḍ, pelaksanaan dan shighat qarḍ, syarat dan rukun qarḍ, hukum qarḍ, tempat pembayaran qarḍ, perbedaan antara qarḍ uang dan qarḍ barang, berakhirnya qarḍ, manfaat qarḍ, konsep *ta'awun* dalam muamalah.

Bab III : Penerapan Arisan dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Bab ini membahas hasil penelitian (research) yang berkaitan dengan skripsi ini yang meliputi: Sejarah berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR”, bentuk penerapan akad dan mekanisme, serta implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR”

Bab IV : Analisa Fiqh Muamalah Terhadap Arisan dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Bab ini membahas analisa fiqh muamalah terhadap akad dan mekanisme arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dan analisa fiqh muamalah terhadap implikasi uang hasil pengurangan pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG QARḌ

A. QarḌ

1. Pengertian QarḌ

QarḌ secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qaradhā asy-syai'-yaqridhuhu, yang berarti dia memutuskannya. QarḌ adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, asy-syai'a bi-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. QarḌ adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qarḌ secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³²

QarḌ menurut *fuqaha Malikiyah* adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembilannya. Menurut *fuqaha Safi'iyah* qarḌ mempunyai pengertian yang sama dengan *al-salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dan sepadan.

Dengan demikian qarḌ merupakan sebuah transaksi diantara dua pihak dimana menyerahkan uangnya kepada pihak lain dengan tindakan yang dilakukan secara sukarela guna dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan sesuatu yang serupa atau


³²Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqih Muamalah, 153.

seseorang menyerahkan uang pihak lain guna dimanfaatkan untuk selanjutnya dikembalikan penggantinya.³³

2. Landasan Hukum Qarḍ


a. al-Qur'an

1) Q.S: Al Hadid:11



Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak." (Q.S: Al Hadid:11)

2) Q.S: Al Baqarah: 245




Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." (Q.S: Al Baqarah: 245)

³³ Abu Sura'I Abdul Hadi, Bunga Bank dalam Islam, diterjemahkan M.Thalib (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 125.

³⁴ Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 538.


³⁵ Ibid., 30.

3) Q.S: Al Maidah: 2



Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya ”. (Q.S: Al Maidah: 2)

4) Q.S: Al-Baqarah: 283



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

³⁶Ibid., 106.

³⁷Ibid.,49.

persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 283).

b. Al-Hadits

1) Sabda Rasulullah SAW dalam Haditsnya disebutkan :

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِبِّهِ (رواه مسلم).

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

2) Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhamad SAW berkata:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَّرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

3) Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda :

عَنَّا نَسِيبًا لِّكَيْفَالِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تِلْكَ أَسْرِي بِنِعْلَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِصَدَقَةٍ بَعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضِ شِمَانِيَةَ عَشْرَ فُقُلْتِ جَابِرٌ لِيَلْمَا بِالْأَلْقُرْضِ أَفْ ضَلَمْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ لَأَنَّا لَسَاءُ لَوْ عِنْدَهُوَ الْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, ”aku melihat pada waktu malam di-*isra'kan*, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan *meminjam kecuali karena keperluan.*” (HR. Ibnu Majjah)

c. Ijma'

Sementara Ijma' ulama menyepakati bahwa qard' boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3. Pelaksanaan dan Shighat Qard'

Qard' dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Qard' pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah.³⁸

4. Syarat dan Rukun Qard'

Syarat-syarat qard'(Utang Piutang) adalah sebagai berikut:

³⁸ Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung:Pustaka Setia,2001), 153.

- a. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas, sebagaimana jumlah beli, dengan menggunakan *lafal qarḍ, salaf*, atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendakan bebas).
- b. Harta benda yang menjadi objeknya harus *mal-muta-qawin*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi utang piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha madzab*. Menurut *fuqaha madzab Hanafiyah* akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-musliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya yang lazimnya dihutang melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyat* tidak sah dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.³⁹

Menurut *fuqaha Malikiyah, Shafi'iyah* dan *Hanabilah* seperti harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang-piutang, baik berupa harta benda *al-misliyat* ataupun *al-qimiyat*. Pendapat ini berdasarkan pada sunnah Rasulullah SAW. Dimana beliau pernah berhutang seekor *bakr* (unta berumur 2 tahun).

³⁹Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 167.

c. Akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi), misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) adapun bentuknya tambahan, *fuqaha* sepakat yang demikian ini haram hukumnya.⁴⁰

Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *urf* (kebiasaan) dimasyarakat menurut *madzab Hanafiyah* adalah boleh. *Fuqaha Malikiyah* membedakan utang-piutang yang bersumber dari jual beli dan utang piutang ansih (*al-qard*).

Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjai adat kebiasaan dimasyarakat boleh diterima. Penambahan pelunasan hutang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), menurut syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut hanabilah pihak yang mengutang boleh menerimanya. Penambahan pelunasan utang-piutang yang diperjanjikan oleh *muqtarid* (pihak yang berhutang), menurut *Syafi'iyah* pihak yang menghutangi makruh menerimanya,

⁴⁰Ibid.

sedangkan menurut *Hanabilah* pihak yang menghutangi dibolehkann menerimanya.⁴¹

Sementara rukun qarḍ adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik barang (*muqrid*)
- 2) Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtarid*)
- 3) Serah terima (*ijab qabul*)
- 4) Barang yang dipinjamkan (*qarḍ*)⁴²

5. Hukum Qarḍ

Beberapa hukum berkaitan dengan Qarḍ (Utang Piutang) adalah:

- a. Akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemiliknya *muqrid* (orang yang menghutangi) dan *muqtarid* (orang yang berhutang). Menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasyaruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual beli hibah dan hadiah.
- b. Penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat lain sedangkan penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian.⁴³
- c. Pihak *muqtarid* wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *al-misliyat* atau dengan barang

⁴¹Ibid.

⁴² Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor:Ghalia Indonesia,2012), 178-179.

⁴³Mas'adi, Muamalah Konstektual,167.

yang sepadan (senilai) jika objek utang adalah barang *al-qimiyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *a'in* (barang) yang dihutangkannya. Pada sisi lain pihak *muqrid* tidak berhak menuntut pengembalian *a'in* (barang) yang dihutangkan karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.⁴⁴

- d. Jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan, pihak *muqrid* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengambilannya, menurut *fuqaha Malikiyah* perlu akan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam 1 kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengambilannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah panen. Maka ketika panen tiba *muqtarid* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtarid* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.
- e. Waktu pelunasan hutang tiba sedangkan pihak *muqtarid* belum mampu melunasi hutang sangat dianjurkan oleh Agama Islam agar pihak *muqtarid* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtarid* agar menyegerakan pelunasan

⁴⁴Ibid.

hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.⁴⁵

6. Tempat Membayar Qarḍ

Ulama fiqh sepakat bahwa qarḍ harus dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, muqrid tidak perlu menyerahkannya.⁴⁶

7. Perbedaan Antara Qarḍ Uang dan Qarḍ Barang

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi, dan deflasi tidak diperbolehkan.

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus yang disepakati. Sekali

⁴⁵Ibid.

⁴⁶Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, 156.

harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang bukan utang uang.

8. Berakhirnya Qarḍ

Perjanjian qarḍ (utang-piutang) berakhir jika:

a. Hutang telah terbayar seluruhnya

Sebagaimana telah diterangkan dalam perjanjian hutang adalah merupakan pemberian dari pihak yang berpiutang kepada pihak berhutang dengan ketentuan akan dibayar kembali gantinya pada waktu yang telah ditentukan, oleh karena jika hutang telah dibayar maka berakhirilah perjanjian utang-piutang tersebut.

Mengenai masalah pembayaran hutang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran hutang.
- 2) Siapa yang wajib membayarnya.
- 3) Tempat pembayaran.
- 4) Waktu pembayaran tergantung pada isi perjanjian.
- 5) Biaya-biaya pembayaran.
- 6) Suatu yang dibayarkan.

b. Salah satu pihak meninggal dunia

Dalam perjanjian utang-piutang hubungan antara perorangan antara pihak berpiutang memegang peran penting. Pihak berhutang dipandang cakap mempunyai tanggungan hutang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuk sementara waktu pada waktu ia masih hidup. Sepeninggalannya hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu perjanjian hutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak.

Jika hutang bertentangan pada waktu tertentu maka tenggang waktu tersebut menjadi batal dan sepeninggalannya salah satu pihak pembayaran hutang harus segera dilakukan. Bagi ahli waris dari pihak berpiutang mereka merupakan para pemilik baru atas harta peninggalan pihak berpiutang itu.

Imam Ahmad bin Hambali memandang bahwa hak tenggang waktu itu masih dapat dilangsungkan oleh ahli waris, pihak berhutang bila mereka bersedia memberikan jaminan atas hutang tersebut.

- c. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain

Hukum Islam memandang perjanjian hutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh tidak dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu masing-masing pihak berhak

membatalkannya secara sepihak, meskipun yang lain tidak menyetujuinya. Tetapi harus memperhatikan adanya nilai keagamaan dalam perjanjian hutang menurut Hukum Islam. Hal membatalkan perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan nilai agama, misalnya pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian hutang pihak berhutang ternyata akan digunakan untuk berjudi.

d. Pihak berpiutang membebaskan seluruhnya

Suatu perjanjian hutang dipandang berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya, untuk sahnya suatu pembebasan hutang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Sehat
- 4) Cakap *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa imbalan)

Demikian dilakukan suka rela, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka pembebasan hutang tidak sah. Jika pembebasan hutang dilakukan orang tersebut dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan hukum yang berlaku dalam batas sepertiga wasiat.

9. Beberapa Permasalahan dalam Qard

a. Kekuatan Hukum Transaksi Qard

Qarḍ (hutang piutang) adalah transaksi yang berkekuatan hukum mengikat (*'aqd lazim*) dari pihak pemberi hutang setelah penghutang menerima hutang darinya. Namun, bagi pihak penghutang transaksi qarḍ (hutang piutang) adalah boleh (*'aqd ja'iz*). Ketika pemberi hutang memberikan hartanya untuk dihutang, maka ia tidak boleh menariknya kembali karena transaksi qarḍ (hutang piutang) mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*'aqd lazim*). Adapun bagi penghutang, maka ia boleh mengembalikan atau membayar hutangnya kapan pun ia mau (maksimal pada saat jatuh tempo yang telah disepakati jika telah mampu membayarnya).⁴⁷

b. Syarat Tempo Qarḍ

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah mensyaratkan adanya tempo qarḍ (hutang piutang) dan tidak mengharuskan hal itu. Hal ini karena qarḍ merupakan hutang secara kondisional, sedangkan kondisi tidak dapat dibatasi waktu sehingga syarat adanya tempo tidak sah (*bathil*) dan tidak harus dilakukan jika mensyaratkan (adanya tempo).

Pendapat yang shahih adalah boleh mensyaratkan tempo dalam qarḍ (hutang piutang). Demikian ini merupakan pendapat Malik dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah,

⁴⁷ Abdullah Bin Muhammad al-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 165.

Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Ustaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan.⁴⁸

c. Tambahan pada Qarḍ

Ada dua macam penambahan pada qarḍ, yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Penambahan yang disyaratkan, demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti pekata'an: "Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu" atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap ribā berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap hutang piutang yang menarik manfa'at adalah riba"


- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadist yang telah dikemukakan di pasal dasar al-Qarḍ (hutang-piutang).⁴⁹

d. Memberi Tenggang Waktu Kepada Orang yang Kesulitan

Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syariat Islam. SWT berfirman:

⁴⁸Ibid., 165-166.

⁴⁹Ibid., 168-169.



“ Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalian menyedahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian mengetahui.” (Q.S al-Baqarah (2): 280).⁵⁰

Oleh karena itu, seorang yang member hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena qarḍ (hutang piutang) termasuk transaksi irfaq (member manfa’at) dan meringankan kesusahan kaum muslim.

e. Kewajiban Membayar Hutang

Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.⁵¹

10. Manfaat Qarḍ

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiah, setiap qarḍ pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada qarḍ.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqrid tidak boleh memanfaatkan harta muqtarid, seperti naik kendaraan atau makan

⁵⁰Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, 47.

⁵¹Al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Mu’āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, 171-172.

dirumah muqtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang muqrid, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada muqrid, jika dimaksudkan menyicil uang.

Ulama *Syafi'iah* dan Hanabilah melarang qarḍ terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qarḍ agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab qarḍ dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.⁵²

B. Konsep *Ta'awun* Dalam Muamalah

Konsep *ta'awun* merupakan kegiatan saling bantu-membantu diantara sesama anggota masyarakat. Sikap bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan nilai-nilai tauhid, terutama dalam hal mewujudkan kebaikan serta ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip *ta'awun* agar setiap orang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.⁵³

Konsep *ta'awun* ini bisa kita temukan landasannya dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Q.S: Al Maidah: 2




⁵²Ibid.

⁵³Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPPM Universitas Islam Bandung, 1995), 77.



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”. (Q.S: Al Maidah: 2)

Kemudian landasan hukum lainnya dapat kita temukan dalam al-Qur’an surat al-Mujadalah sebagai berikut:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berbisik rahasia, janganlah berbisik rahasialah dengan dosa dan permusuhan dan mendurhaka Rasul, tetapi berbisik rahasialah dengan kebajikan dan taqwa. Dan taqwalah kepada Allah, Yang kamu sekalian akan dikumpulkan”⁵⁵

Berdasarkan dua ayat tersebut maka dapat kita ketahui bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu tolong-menolong dalam berbuat ta’awun pada segala aspek kehidupan termasuk dalam bidang perekonomian seperti melaksanakan kegiatan arisan.

Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (company saving) merupakan pengumpulan uang senilai yang telah ditentukan untuk dundi secara berkala.⁵⁶ Dalam perkumpulan ini semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan, pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetorkan sejumlah uang yang sudah

⁵⁴Ibid, 30.

⁵⁶ Pius A, Partanto dan M Dahlan al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), 45.

ditentukan, setelah uang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapat arisan berdasarkan undian, dan selanjutnya kumpulan dari setoran anggota-anggota yang telah lebih dulu mendapatkan undian pada bulan-bulan berikutnya berkewajiban membayar terus hingga semua anggota mendapatkan undian.

Sebenarnya hakikat arisan adalah setiap orang dari anggotanya meminjamkan uang kepada anggota yang menerimanya kecuali orang yang pertama mendapatkan arisan, maka ia menjadi orang yang berhutang terus setelah mendapatkan arisan, juga orang yang terakhir mendapatkan arisan maka ia selalu menjadi pemberi hutang kepada anggota.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah al-Adah Muhakkamah, yaitu adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging babi, judi (maisir), atau mengharamkan yang jelas-jelas dihalalkan oleh Islam seperti jual beli, nikah, dan pinjam-meminjam atau utang-piutang.

BAB III

PENERAPAN ARISAN DENGAN SISTEM LELANG DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) “SEKAR” KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Koperasi Pegawai Republik Indonesia(KP-RI)sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat beserta keluarganya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, dengan organisasi yang disusun secara bertingkat. Mulai dari koperasi primer sampai tingkat induk dan merupakan satu kesatuan organisasi dan kekuatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang berperan dalam pembangunan Nasional.

Pada awal berdirinya koperasi dinamakan UB (Usaha Bersama) dan kemudian setelah berbadan hukum nama koperasi diganti KP-RI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) SEKAR (Kesejahteraan Kopri Anggayuh Raharja).⁵⁷ Koperasi Pegawai Republik Indonesia(KP-RI)beranggotakan para guru SD dan SMP sekecamatan Sooko. Koperasi tersebut didirikan pada tanggal 11 Pebruari 1989 dengan akta pendirian BH No. 6733/BH/II/1990, tanggal 16 September 1996. Setelah koperasi tersebut memiliki badan hukum kemudian nama koperasi diganti dengan Koperasi

⁵⁷Lihat transkrip 02/2-W/F-1/10-XII/2014.

Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” anggotanya berjumlah 150 orang. Unit usaha yang dikelola pada koperasi ada 2 jenis, diantaranya:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Simpan pinjam mendapatkan modal dari berbagai simpanan, pinjaman dan penyisaan dari hasil usaha yang dikelola, simpanan tersebut terdiri dari:

- a. Simpanan wajib yang dibayarkan oleh setiap anggota sebesar Rp 50.000,00 setiap bulannya.
- b. Simpanan yang dikelola meliputi simpanan mana suka, simpanan hari raya, simpanan hari koperasi dan simpanan berjangka.

2. Unit Usaha Arisan Lelang

Arisan lelang beranggotakan anggota koperasi sendiri dan ditambah orang diluar anggota koperasi yang mempunyai keinginan untuk mengikuti arisan lelang dan keikutsertaannya dapat dipertanggungjawabkan. Arisan lelang mulai dilaksanakan pada tahun 2000.

Arisan lelang beranggotakan 1406 orang yang dibagi menjadi 38 kelompok. Setiap kelompoknya beranggotakan 37 orang dengan ketentuan besarnya iuran Rp 25.000,00 dan biaya administrasi Rp 5.000,00. Pelaksanaan lelang dilaksanakan pada tanggal 20 setiap

bulannya. Nilai minimal lelang sudah disepakati sebesar Rp 2.500,00 dan nilai maksimal tidak dibatasi.⁵⁸

PROFIL

Koperasi Pegawai Republik Indonesia KP-RI “SEKAR”

Nama : KP-RI “SEKAR” (Koperasi Pegawai Republik Indonesia “Kesejahteraan KopriAnggayuRaharjo”)

Alamat : Jalan Raya Sooko – Pulung NO. 30 Desa SookoKecamatan Sooko

Telepon : (0352) 571071

Badan Hukum : 6733/BH/II/1990, Tanggal 16 September 1996

Berdiri : 11 Pebruari 1989

VISI

Terwujudnya Koperasi mandiri yang sehat, kuat, amanah, dan berakar pada kesejahteraan anggota.

⁵⁸ Lihat transkrip 03/3-W/F-1/19-II/2015.

MISI

1. Mewujudkan kemandirian dalam praktik berkoperasi dengan memupuk kesadaran dan kedisiplinan semua komponen. (Anggota, Pengurus, Pengawas, dan karyawan).
2. Mewujudkan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban dan fleksibilitas dalam pelayanan.
3. Memupuk permodalan dari anggota sehingga terwujud koperasi yang kuat dengan rasio modal sendiri lebih besar dari pada modal pinjaman agar kokoh menghadapi segala tantangan.
4. Menumbuhkembangkan profesionalisme, kreatifitas, dan reliabilitas dalam pengelolaan organisasi dan usaha.
5. Mengembangkan kepekaan terhadap peluang usaha sesuai kebutuhan sehingga koperasi benar-benar menjadi sumber kesejahteraan semua anggota.
6. Hidup berimbang antara ketaqwaan, harkat, martabat, dan ekonomi keluarga pada semua anggota untuk mencapai kedamaian hidup.
7. Mengembangkan profesionalisme, kreatifitas, dan reliabilitas dalam pengelolaan organisasi dan usaha.

TUJUAN

Menyejahterakan anggota dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

Susunan pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI)

“SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo:

Ketua I : Misnun, Spd., M.Pd.

Ketua II : Sugeng Prayitno, Spd., M.Pd.

Sekretaris I : Yateni, S.Pd.

Sekretaris II : Margono, S.Pd.

Bendahara I : Parlan, S.Pd.

Bendahara II : Tumari, S.Pd.

Pengawas : Widanarti, S.Pd.

Suwito, Spd., M.Pd.

Karyawan : Sudinah

Katini⁵⁹

B. Bentuk Penerapan Akad dan Mekanisme Arisan Dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Arisan belum dikatakan sah apabila belum ada ikatan yang disebut ijabqabul atau akad, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pengelola dengan anggota arisan. Belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilaksanakan, sebab ijab dan qabul menunjukkan relanya atau sukanya kedua belah pihak baik berupa ucapan maupun dengan

⁵⁹Lihat transkrip 04/4-W/F-1/24-II/2015.

tulisan dengan syarat asal keduanya mengerti akan maksud akad tersebut.

Akad atau perjanjian dalam arisan dilakukan dengan kata sepakat atau ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila telah tercapai kesepakatan atau suatu perjanjian yang dibuatnya maka persetujuan itu sebagai kesepakatan (Undang-Undang) dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam ijab dan qabul tidak ada keharusan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata itu sendiri. Pernyataan ijab dan qabul itu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Lisan yaitu dengan menggunakan kata-kata

Dengan bahasa apapun yang disepakati dalam menyatakan ijab dan qabul tidak ada masalah asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua bahasa dapat dipergunakan. Susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu, yang terpenting tidak membuat ketidakjelasan yang membuat persengketaan dikemudian hari.

2. Tulisan yang berupa surat pemberitahuan

Apabila kedua belah pihak yang menggunakan akad tidak ada disatu tempat maka akad itu dapat tetap dilakukan melalui surat

yang dibawa oleh orang (utusan). Ijab dipandang terjadi oleh pihak pertama setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud, kemudian pihak kedua dapat memberikan jawaban secara langsung atas pemberitahuan jawaban yang telah diterima. Qabul yang diberikan pihak kedua dapat dilakukan dengan surat pula yang dikirimkan kepada pihak pertama atau dengan para pihak kedua mendatangi secara langsung kepada pihak pertama untuk memberikan jawabannya atas pemberitahuan yang telah diterima.

Adapun arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo harus memenuhi unsur-unsur tersebut, karena unsur-unsur itu yang akan membentuk suatu tindakan hukum. Bila unsur-unsur itu belum terpenuhi maka tindakan atas perbuatan tersebut belum merupakan suatu tindakan hukum yang sempurna.

Akad perjanjian arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dilakukan secara tertulis di hadapan pengurus maka peserta dan pengurus mengadakan kesepakatan-kesepakatan atau ijab qabul tentang peraturan pelaksanaan arisan ini. Sebagai calon peserta arisan lelang harus mempunyai etiket baik dan mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan arisan lelang. Arisan lelang ini berjangka waktu hanya sampai 37 putaran atau pengundian dalam satu

periode. Jumlah putaran ini harus sesuai dengan jumlah peserta. Setiap peserta dalam arisan lelang boleh mendaftar lebih dari satu.⁶⁰

Sedangkan Mekanisme Arisan Dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” dalam arisan ini terdapat 37 orang yang bersedia mengadakan arisan lelang dengan ketentuan uang iuran sebesar Rp 25.000,- dan dibayarkan tanggal 20 setiap bulannya. Dengan demikian, jumlah yang dapat terkumpul dalam arisan ini sebesar Rp 925.000,- (Rp 25.000,- x 37 orang).

Dalam arisan ini, uang arisan pertama biasanya diberikan kepada ketua arisan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang diemban ketua arisan lebih berat daripada anggotanya.

Selain bertugas menggumpulkan per anggota, ketua arisan biasanya bertanggung jawab menutupi kekurangan uang yang disebabkan telat atau bahkan gagalnya peserta dalam membayar uang iuran, ini dilakukan untuk menjaga reputasi ketua sekaligus kelompok arisan itu sendiri, serta demi menjaga konsistensi kelangsungan arisan.

Untuk giliran selanjutnya, arisan dilakukan dengan sistem lelang. Dalam arisan ini yang berhak melakukan lelang atau tawar menawar adalah 36 orang peserta lainnya.

Peserta yang sudah pernah mendapat giliran atau menang tidak memiliki hak lagi untuk mengikuti lelang, dan hanya memiliki kewajiban membayar uang iuran sesuai ketentuan pelelangan.

⁶⁰ Lihat transkrip 06/5-W/F-1/5-III/2015.

Besarnya lelang sudah disepakati dan sudah ditentukan minimal Rp2.500,00 dan maksimal tidak dibatasi, tergantung minat dan keberanian pelelang. Misalnya dalam arisan ini seseorang berhasil memenangkan lelang dengan penawaran tertinggi Rp 3.000,00 maka dari setiap anggota hanya membayar arisan sebesar Rp 22.000,00 sehingga Rp 925.000,00 dikurangi Rp 3.000,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 814.000,00 dan hasil itulah yang diberikan kepada pemenang lelang.

Apabila penawaran tertinggi Rp 3.500,00 maka dari setiap anggota hanya membayar iuran arisan sebesar Rp 21.500,00 sehingga Rp 795.500,00 dikurangi Rp 3.500,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 666.000,00.

Kemudian apabila penawaran tertinggi Rp 4.000,00 maka dari setiap anggota hanya membayar iuran arisan sebesar Rp 21.000,00 sehingga Rp 840.000,00 dikurangi Rp 4.000,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 692.000,00.⁶¹

Jadi pembayaran iuran arisan lelang menyesuaikan berapa penawaran tertinggi atau pemenang arisan lelang. Sehingga disetiap pelaksanaan lelang hasil undian yang di dapat adalah berbeda-beda.

⁶¹ Lihat transkrip 01/1-W/F-1/05-XII/2014.

C. Implikasi Uang Hasil Pengurangan Pembayaran Arisan Dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Dalam pelaksanaan arisan dengan sitem lelang ini ada pengurangan pembayaran iuran sehingga menimbulkan implikasi (akibat) yaitu pembayaran dan hasilnya dikurangi sesuai dengan penawaran tertinggi. Seperti data para anggota yang pernah memenangkan undian arisan lelang, sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal	Lelang Tertinggi	Pembayaran Iuran Arisan	Hasil Yang Diperoleh
1	Widanarti	20-05-2014	2.500	22.500	832.500
2	Welas	20-06-2014	5.100	19.500	736.300
3	Niken	20-07-2014	5.600	19.400	717.500
4	Katim	20-08-2014	4.000	21.000	777.000
5	Sartoko	20-09-2014	4.500	20.500	758.500
6	Evi	20-10-2014	3.300	21.700	802.900
7	Sudinah	20-11-2014	2.600	22.400	828.800
8	Katini	20-12-2014	4.500	20.500	758.500
9	Mesenun	20-01-2015	2.800	22.200	821.400
10	Agus	20-02-2015	3.000	22.000	814.000
11	Sarmini	20-03-2015	4.000	21.000	777.000
12	Tarmi	20-04-2015	3.300	21.700	802.900
13	Enik	20-05-2015	4.700	20.300	751.100

14	Marsudi	20-06-2015	4.900	20.100	743.700
15	Lina	20-07-2015	3.800	21.200	784.400

Setelah mengetahui data (tabel) tersebut dapat diketahui bahwa terjadi ketidaksamaan hasil undian arisan lelang setiap bulannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ada sebagian anggota arisan lelang yang dirugikan.

Tetapi tidak dapat dipungkiri siapapun yang mengikuti arisan dengan sistem lelang ini ingin mendapatkan undian dengan nilai lelang yang kecil agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini pihak koperasi memberi batasan minimal dan tidak membatasi maksimal nilai besaran lelang untuk para anggota yang berani mengajukan nilai lelang agar mendapat undian sesuai kemampuan sehingga tidak saling merugikan.

Sebagaimana penuturan ibu Widanarti salah seorang anggota arisan dengan sistem lelang ini menurut beliau merasa tidak rugi, karena beliau berani melelang ketika beliau membutuhkannya.⁶²

Menurut penuturan ibu Nunung keinginan beliau mengikuti arisan dengan sistem lelang ini jika sewaktu-waktu beliau membutuhkan, beliau berani melelang dengan nilai tinggi dan pastinya akan mendapatkan undian tersebut.⁶³

⁶² Lihat transkrip 07/6-W/F-2/10-III/2015.

⁶³ Lihat transkrip 08/6-W/F-2/10-III/2015,

Bapak Mulyono menyatakan bahwa mengikuti arisan dengan sistem lelang ini tidak merugikan karena sudah ditentukan besaran nilai lelang tinggal keberanian agar mendapatkan undian.⁶⁴

Begitu juga menurut Ibu Tianah mengikuti arisan dengan sistem lelang ini beliau mengungkapkan “dapat ya untung tidak dapat ya tidak apa-apa”, karena beliau hanya menitipkan tulisan nilai besarnya lelang di kertas.⁶⁵

Adapun menurut Ibu Welas salah seorang yang sudah pernah mendapat undian arisan dengan sistem lelang ini tidak merasa dirugikan karena beliau menerima konsekuensi peraturan dan mengetahui hasilnya.⁶⁶

Begitu pula Ibu Niken beliau mengikuti arisan dengan sistem lelang yang sudah pernah mendapat undian arisan ini tidak merasa dirugikan karena beliau berprinsip bahwasanya dalam mengikuti arisan bisa mewujudkan rasa tolong-menolong dan gotong-royong.⁶⁷

Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Ibu Katim sebagai anggota arisan dengan sistem lelang yang sudah pernah mendapat undian arisan, beliau mengutarakan bahwa merasa senang telah mendapat undian arisan diawal dan merasa rela jika harus membayar penuh pada putaran berikutnya.⁶⁸

Bapak Sartokosebagai anggota arisan dengan sistem lelang, beliau memaparkan bahwa uang yang diperoleh dari hasil undian arisan dengan

⁶⁴Lihat transkrip 09/6-W/F-2/10-III/2015.

⁶⁵Lihat transkrip 10/7-W/F-2/16-III/2015.

⁶⁶Lihat transkrip 11/7-W/F-2/16-III/2015.

⁶⁷ Lihat transkrip 12/7-W/F-2/16-III/2015.

⁶⁸ Lihat transkrip 13/8-W/F-2/14-IV/2015.

sistem lelang bisa digunakan untuk modal usaha yang keuntungannya dapat dibayarkan disetiap pembayaran arisan berikutnya.⁶⁹

Sebagai anggota arisan dengan sistem lelang yang belum pernah mendapat undian Ibu Evi mengutarakan “ya saya selama ini hanya membayar iuran arisan dari awal, nanti kalau sewaktu-waktu butuh ya harus berani melelang yang lebih tinggi”.⁷⁰

Begitu pula menurut Bapak Tumari sebagai anggota arisan dengan sistem lelang yang belum pernah mendapat undian beliau mengutarakan selain mengikuti arisan dengan sistem lelang ini tujuannya adalah menjalin tali silaturahmi antar masyarakat dan sebagai sarana untuk menabung.⁷¹

Sebagai pengurus sekaligus anggota arisan dengan sistem lelang Ibu Sudinah menyampaikan antusias para anggota sangat baik dan masih banyak masyarakat ingin mendaftar sebagai anggota arisan yang sudah sama-sama menyepakati ketentuan dan aturan dalam arisan dengan sistem lelang.⁷²

Pengurus juga diwajibkan mengikuti arisan dengan sistem lelang, seperti yang diutarakan oleh Ibu Katini. Beliau juga menyatakan bahwa tidak merasa dirugikan karena demi kelancaran dan kemajuan untuk mewujudkan visi misi dan tujuan koperasi.⁷³

⁶⁹ Lihat transkrip 14/8-W/F-2/14-IV/2015.

⁷⁰ Lihat transkrip 15/8-W/F-2/14-IV/2015.

⁷¹ Lihat transkrip 16/9-W/F-2/29-IV/2015.

⁷² Lihat transkrip 17/9-W/F-2/29-IV/2015.

⁷³ Lihat transkrip 18/9-W/F-2/29-IV/2015.

Bapak Mesenun sebagai anggota arisan dengan sistem lelang dan juga ketua koperasi menyampaikan bahwa semua anggota koperasi wajib mengikuti arisan dengan sistem lelang agar dapat dipercaya masyarakat dan bisa mengembangkan koperasi untuk mensejahterakan rakyat sesuai visi misi dan tujuan koperasi. Kemudian beliau juga mengutarakan selain antusias dari para anggota yang tinggi banyak para anggota yang mengikuti dengan sistem lelang ini tidak hanya satu tetapi ada yang mengikuti lima sampai sepuluh bahkan ada yang setiap kelompok diikuti. Para anggota rutin mengikuti arisan tersebut hingga putaran arisan selesai.⁷⁴

⁷⁴ Lihat transkrip 19/9-W/F-2/29-IV/2015.

BAB IV

ANALISA FIQH MUAMALAH TERHADAP ARISAN DENGAN SISTEM LELANG DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP-RI) “SEKAR” KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Fiqh Terhadap Akad Dan Mekanisme Arisan Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo


Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.⁷⁵

Akad dalam arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam arisan dengan sistem lelang ini dilakukan oleh pengurus dengan para anggota yang mau mendaftarkan diri sebagai anggota. Akad, ijab dan qabul itu kemudian dengan perjanjian dan persetujuan bersama bahwa anggota beserta ahli waris setuju untuk melaksanakan sitem dan tata

⁷⁵Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 46.

cara arisan yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

Dari rincian pembayaran dan rincian biaya administrasi arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo adalah murni kegiatan tolong-menolong dan tidak ada unsur komersial atau mencari keuntungan pribadi. Tujuan terpenting yang ingin dicapai oleh para anggota adalah menyejahterakan anggota dan keluarganya serta masyarakat umumnya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al Maidah ayat 2:



Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷⁶

Akad yang dipakai dalam arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini sama dengan persyaratan dalam pelaksanaan akad-akad lainnya, para ahli hukum islam mensyaratkan agar pihak-pihak yang mengadakan transaksi tersebut haruslah memiliki kecakapan

⁷⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

bertindak yakni orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud maupun tujuan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu orang yang tidak sempurna akalnya, seperti anak yang masih kecil atau orang gila, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi termasuk arisan, demikian juga orang yang berada di bawah pengampuan, dengan demikian kecakapan bertindak ini dalam melakukan transaksi.

Dengan adanya persyaratan berakal sehat, ini artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi termasuk transaksi arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo itu mengerti akan konsekuensi terhadap transaksi yang mereka lakukan. Dalam hal ini tentunya mereka sudah memikirkan untung rugi terhadap perjanjian yang telah dibuatnya disamping itu mereka juga mempunyai tanggung jawab atas perbuatan hukum yang mereka jalankan. Dengan landasan itulah, diperkirakan tidak akan ada pihak yang dirugikan atau merugikan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang mereka lakukan dipandang sah secara hukum.⁷⁷

Yang dimaksud dengan sighthat akad adalah cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Dalam sighthat dapat menggunakan beberapa cara seperti lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan, dan kebanyakan di arisan dengan sistem lelang di


⁷⁷Helmi, Fiqh Muamalah, 40.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini menggunakan lisan, dan perbuatan, tetapi pada awal arisan atau awal pendaftaran arisan ada surat resmi dari pihak Koperasi untuk mengadakan arisan. Dan ini tidak bertentangan dengan hukum islam dan positif yang berlaku di indonesia, karena kedua belah pihak atau orang yang melakukan akad sudah sama-sama suka dan menyetujui dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam hukum Islam tidak memberikan ketentuan khusus mengenai sighat yang dipakai pada setiap transaksi khususnya tentang bagaimana serta apa lafa yang harus digunakan. Artinya pihak-pihak yang melakukan transaksi bisa memakai lafa apa saja, asalkan dapat menggambarkan adanya transaksi tersebut. Ini artinya hukum islam menyerahkan sepenuhnya kepada adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut asal pelaksanaannya menunjukkan kerelaan diantara para pihak.⁷⁸

Persyaratan adanya kata sepakat atau ijab qabul diantara para anggota dengan pihak Koperasi yang mengadakan perjanjian, bukanlah hal yang dipertentangkan dalam hukum islam hal ini dapat didasarkan pada ketentuan hukum islam yang ada firman Allah , dalam surat Al Maidah ayat 1:

⁷⁸Ibid., 41.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman , penuhilah akad-akad itu.*”⁷⁹

Dengan kesepakatan para anggota dengan pihak Koperasi dimaksudkan bahwa yang mengadakan perjanjian harus ditepati dan ada kata sepakat antara para anggota dengan pihak Koperasi, dan di antara mereka harus ada unsur saling suka dan saling rela.

Praktek arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaannya memakai akad *qarḍ* yakni suatu perbuatan memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan kemudian mengembalikan ganti rugi di hari kemudian. Dengan demikian *qarḍ* merupakan salah satu transaksi diantara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan uangnya kepada pihak lain dengan tindakan yang dilakukan secara sukarela guna dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan sesuatu yang serupa atau seseorang menyerahkan uang ke pihak lain guna dimanfaatkan untuk selanjutnya dikembalikan penggantinya. Menurut fuqaha Shafi’iyah *qarḍ* mempunyai pengertian yang sama dengan al-salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dan sepadan.

Keterangan hadist Rasulullah SAW mengenai utang-piutang antara lain:

⁷⁹Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 106.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “*Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.”* (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْتُنِي لَيْلَةُ أُسْرِي بِيَعْلَابًا بِالْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ فَمَلَّتُنِي جِبْرِيْلُ مَا بَالَ الْقَرْضِ أَفْ ضَلَمْنَا الصَّدَقَةَ قَالَ أَلَا تَأْتِي السَّاءَ لَيْسَ أَلُو عِنْدَهُو الْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

Artinya: *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qaradh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qaradh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.”* (HR. Ibnu Majjah)

Qarad merupakan salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni yang terlepas dari komponen-komponen komersialisasi. Peserta arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko menyerahkan sejumlah uang

kepada pengelola arisan lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko adalah didasarkan atas niat menolong. Karena sesungguhnya konsep arisan merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa akad dalam arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sudah sesuai dengan bentuk akad *qard* yang ada dalam Islam.

Sedangkan Mekanisme Arisan Dengan Sistem Lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" sebagaimana arisan- arisan pada umumnya, menurut kebiasaan arisan adalah pengumpulan uang yang bernilai sama oleh beberapa orang yang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai anggota memperolehnya, akan tetapi tidak dengan arisan dengan sistem lelang ini. Arisan dengan sistem lelang dilaksanakan seperti arisan biasa serta mengumpulkan uang yang bernilai sama dari para anggota kemudian diundi dengan siapa diantara mereka yang berani melelang dengan nilai lebih tinggi. Undian dilaksanakan penuh satu putaran, bagi anggota yang telah mendapatkan keuntungan dari pengundian tersebut tidak bisa melakukan pelelangan kembali tetapi ia tinggal membayar

iuran arisan secara penuh. Disinilah letak perbedaan arisan yang biasa dilakukan dengan arisan sistem lelang ini.

Menurut penulis arisan dengan sistem lelang ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong karena dengan ini secara tidak langsung para anggota terbiasa menyisihkan harta mereka. Pendapat seperti ini karena adanya pengertian bahwa tolong-menolong dapat muncul dari berbagai bentuk termasuk diantaranya adalah muamalah yang dalam hal ini termasuk pada kelompok utang-piutang (*Qarḍ*), mengingat dalam hal ini terdapat pemilik modal (anggota arisan) dan penyelenggara atau pengelola (pihak Koperasi) yang mengadakan akad (*ijab qabul*) pembayaran dan penyerahan uang hasil arisan dengan sistem lelang.

Qarḍ sebagai salah satu bentuk transaksi, dapat berlaku pada semua jenis tingkatan masyarakat manusia, ia dapat berlaku pada masyarakat tradisional atau masyarakat modern, oleh karena itu dapat diprediksi bahwa jenis transaksi ini telah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi saat mereka bertransaksi satu sama lainnya.

Sedangkan mekanisme dalam arisan ini terdapat 37 orang yang bersedia mengadakan arisan lelang dengan ketentuan uang iuran sebesar Rp 25.000,- dan dibayarkan tanggal 20 setiap bulannya. Dengan demikian, jumlah yang dapat terkumpul dalam arisan ini sebesar Rp 925.000,- ($\text{Rp } 25.000,- \times 37 \text{ orang}$).

Dalam arisan ini, uang arisan pertama biasanya diberikan kepada ketua arisan. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang diemban ketua arisan lebih berat daripada anggotanya.

Selain bertugas menggumpulkan per anggota, ketua arisan biasanya bertanggung jawab menutupi kekurangan uang yang disebabkan telat atau bahkan gagalnya peserta dalam membayar uang iuran, ini dilakukan untuk menjaga reputasi ketua sekaligus kelompok arisan itu sendiri, serta demi menjaga konsistensi kelangsungan arisan.

Untuk giliran selanjutnya, arisan dilakukan dengan sistem lelang. Dalam arisan ini yang berhak melakukan lelang atau tawar menawar adalah 36 orang peserta lainnya.

Peserta yang sudah pernah mendapat giliran atau menang tidak memiliki hak lagi untuk mengikuti lelang, dan hanya memiliki kewajiban membayar uang iuran sesuai ketentuan pelelangan.

Besarnya lelang sudah disepakati dan sudah ditentukan minimal Rp2.500,00 dan maksimal tidak dibatasi, tergantung minat dan keberanian pelelang. Misalnya dalam arisan ini seseorang berhasil memenangkan lelang dengan penawaran tertinggi Rp 3.000,00 maka dari setiap anggota hanya membayar arisan sebesar Rp 22.000,00 sehingga Rp 925.000,00 dikurangi Rp 3.000,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 814.000,00 dan hasil itulah yang diberikan kepada pemenang lelang.


Apabila penawaran tertinggi Rp 3.500,00 maka dari setiap anggota hanya membayar iuran arisan sebesar Rp 21.500,00 sehingga Rp 795.500,00 dikurangi Rp 3.500,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 666.000,00.

Kemudian apabila penawaran tertinggi Rp 4.000,00 maka dari setiap anggota hanya membayar iuran arisan sebesar Rp 21.000,00 sehingga Rp 840.000,00 dikurangi Rp 4.000,00 x 37 orang maka hasilnya Rp 692.000,00.⁸⁰


Jadi pembayaran iuran arisan lelang menyesuaikan berapa penawaran tertinggi atau pemenang arisan lelang. Sehingga disetiap pelaksanaan lelang hasil undian yang di dapat adalah berbeda-beda.

Adapun dalam konsep qarḍ tidak dibenarkan adanya pengurangan karena qarḍ dalam Islam hanya bersifat amanah dan tolong-menolong. Dan apabila dalam suatu arisan terdapat pengurangan maka hal itu menyimpang dari konsep qarḍ dan tidak dibenarkan dalam Islam.

Dalam al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 58:



⁸⁰Lihat transkrip 01/1-W/F-1/05-XII/2014.



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah *Maha mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S An-Nisaa: 58).⁸¹

Ayat diatas memerintahkan kita untuk saling menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima didalam kebaikan, sedang tujuan arisan dengan sistem lelang itu sendiri adalah amanah sesuai visi misi dari Koperasi “SEKAR” serta menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya maka termasuk kategori saling amanah yang diperintahkan Allah SWT.

Dari analisa diatas penulis menyimpulkan bahwa pengurangan uang hasil pembayaran arisan tidak sah dan tidak boleh karena tidak sesuai dengan konsep dasar *qarḍ* sehingga bertentangan dengan hukum Islam.

B. Analisa Fiqh Terhadap Implikasi Uang Hasil Pengurangan Pembayaran Arisan Dengan Sistem Lelang Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Pembayaran dalam arisan dengan sistem lelang dilakukan setiap satu bulan sekali yaitu setiap tanggal 20 yang bertempat di Koperasi

⁸¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 87.

Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Tujuan utama diadakan arisan dengan sistem lelang agar mensejahterakan anggota dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya. Yaitu dengan jalan saling tolong-menolong untuk menjalin kerukunan antara para anggota arisan dengan sistem lelang.

Dalam prakteknya, pelaksanaan arisan dengan sistem lelang terdapat pengurangan pembayaran disetiap pelaksanaan arisan. Pengurangan pembayaran atas arisan dengan sistem lelang ini sudah diketahui oleh para anggota, pada akad dan perjanjian awal mengikuti arisan. Adapun pada konsep qar δ tidak dibenarkan adanya pengurangan pembayaran dalam iuran arisan karena qar δ dalam Islam hanya bersifat tolong-menolong. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan atau pengurangan dari hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Hal tersebut sebagaimana hadist Nabi SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap hutang piutang yang menarik manfa’at adalah riba”. (HR. Baihaqi)⁸²

Dengan demikian tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad hutang piutang tersebut termasuk salah satu akad yang

⁸² Abdullah Bin Muhammad al-Thayyar Dkk, *Ensiklopedi Fiqh Mu’āmalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, Terj. Miftakhul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 169.

bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dari para pengurus dan anggota arisan memaparkan atas dasar saling suka dan saling rela. Jika arisan dengan sistem lelang ini diakumulasi dari awal sampai putaran terakhir undian yang didapat hampir sama maka tidak ada yang saling dirugikan bahkan antusias para anggota untuk mengikuti arisan dengan sistem lelang ini sangat tinggi dan anggotanya bertambah.

Melihat dari pemaparan dari para anggota penulis menyimpulkan kembali bahwa implikasi dari arisan dengan sistem lelang ini sesuai dengan persyaratan adanya sepakat atau ijab dan qabul antara orang yang mengadakan perjanjian bukanlah hal yang dipertentangkan dalam hukum Islam. Hal ini dapat didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang ada dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2:



Artinya : “ Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁸³

⁸³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106.

Dengan kesepakatan para anggota arisan pada perjanjian akad awal sudah ada kata sepakat, saling suka dan saling rela sehingga para pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan karena paksaan.

Pada dasarnya arisan ini dibentuk untuk mempererat persaudaraan dan silaturahmi antar sesama. Oleh karena itu tidak ada niatan buruk dalam arisan ini telah sesuai hadist yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ⁸⁴

Artinya: Sesungguhnya amal perbuatan manusia itu dinilai dari niatnya.

Hadist diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu ntergantung pada niatnya, dan pihak pengurus arisan lelang tidak ada niat untuk merugikan para anggotanya.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah al-Adah Muhakkamah, yaitu adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁸⁶

Artinya: Kebiasaan bisa menjadi hukum

⁸⁴ Bukhari, Shahih Bukhari (Semarang: TOha Putra, t.t.), I: 2, Bab Kaifakana Bad'u Al Wahyi ila Rasulillah. "Hadis Riwayat Bukhari dari Khumaidi dari Sofyan dari Yahya bin SAID AL Anshori daro Muhammad bin Ibrahim at Taimi al Qoma'ah bin Waqos al Laitsi dari Umar bin Khatab.

⁸⁵ Nasrun Hareon, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 143.

⁸⁶ Jalaludin Abdurrahman as Suyuti, Al Asbah aa an Nadzair (Semarang: Toha Putra, t.t.),

Kaidah fiqh di atas menerangkan bahwa adat (urf) itu bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan suatu hukum, urf merupakan bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung secara kontinyu di tengah-tengah masyarakat.⁸⁷ Kemudian menurut Hasbi As-sidiqurf itu adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh penduduk dengan syarat tidak menyalahi nash.⁸⁸ Klasifikasi urf ditinjau berdasarkan diterima atau tidaknya, yaitu: urf shohih ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Urf bathil ialah urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*.⁸⁹

Kemudian kalau kita lihat bahwa praktik arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo termasuk kebiasaan yang tidak baik yaitu adanya pengurangan pembayaran iuran arisan dan hasil undian yang diperoleh antar anggota tidak sama, sehingga termasuk urf bathil dan bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam arisan lelang ini jika diakumulasi antara pembayaran iuran arisan dalam satu periode dengan hasil undian yang didapat tidak sepadan. Kemudian pemenang undian dengan pelelangan rendah dalam arisan lelang ini memang pihak yang sangat diuntungkan, karena pembayaran iurannya tinggi sehingga hasil undian yang

⁸⁷ Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 416.

⁸⁸ TM Hasbi As Shidieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: Mulja, 1967), 175.

⁸⁹ Muin Umar, Ushul Fiqh I (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementerian Agama RI, 1985), 152.

didapat banyak. Lain halnya dengan pemenang undian yang pelelangannya tinggi dalam arisan lelang ini menjadi pihak yang dirugikan, karena iuran yang dibayarkan sedikit hasil undian yang didapat juga sedikit. Maka dari itu praktek arisan lelang ini tidak sesuai dengan prinsip *qard*, sehingga harus ada kerelaan dan rasa tolong-menolong antar anggota sangat penting dalam sistem arisan lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, karena ada pengurangan pembayaran iuran arisan dan hasil yang diperoleh antar anggota tidak sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa bab sebelumnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisa fiqh terhadap akad arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sudah memenuhi konsep dasar *qarḍ* yang pada dasarnya menurut fuqaha *Shafi'iyah* *qarḍ* mempunyai pengertian yang sama dengan al-salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dan sepadan, jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan analisa fiqh terhadap mekanisme arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) "SEKAR" Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak sah dan tidak dibenarkan karena bertentangan dengan konsep dasar *qarḍ*, yang mana dalam mekanisme arisan dengan sistem lelang ini terjadi adanya pengurangan pembayaran iuran uang hasil arisan sehingga tidak amanah sesuai dengan tujuan *qarḍ* dan bertentangan dengan hukum Islam.
2. Analisa fiqh muamalah terhadap implikasi pengurangan uang hasil pembayaran iuran arisan dengan sistem lelang di Koperasi Pegawai

Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan suatu kebiasaan yang tidak baik (urf bathil) yang telah dilakukan oleh anggota arisan. Dengan demikian arisan lelang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan hukum Islam. Dan pembayaran antara iuran dan hasil undian tidak sepadan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *qarḍ*.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim umum. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan arisan dengan sistem lelang para anggota hendaknya memperhatikan dan memahami aturan-aturan yang telah ada, juga memperhitungkan dari sisi kemanusiaan dan keadilan.
2. Diharapkan kepada pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) “SEKAR” dan semua anggota arisan dengan sistem lelang, hendaknya mengetahui serta memahami dan mengamalkan aturan-aturan yang dibolehkan dalam hukum Islam atau hukum-hukum dalam bermuamalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang tidak diinginkan.